



## **Analisa Hukum Mengenai Dugaan Tindak Pidana Pagar Laut Ditinjau Dari Paradigma Keadilan**

**Nimrot Asi Banjar Nahor**  
Universitas Pakuan, Indonesia  
Email: banjarnahornimrot@gmail.com

---

### **Kata Kunci**

Analisa Hukum, Dugaan Tindak Pidana Pagar Laut dan Paradigma Keadilan.

### **ABSTRAK**

Kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi menimbulkan polemik akibat dampaknya terhadap jalur pelayaran, lingkungan, dan hak masyarakat pesisir, serta dugaan pelanggaran hukum seperti pemalsuan surat tanah dan reklamasi ilegal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan solusi penyelesaian kasus berdasarkan paradigma keadilan. Kontribusi akademik dan praktis mampu diberikan riset ini di bidang penegakan hukum terkait pagar laut, dengan fokus pada aspek legalitas, dampak sosio-ekologis, dan keadilan bagi masyarakat. Tulisan yang dimaksud memakai pendekatan yuridis-normatif berdasarkan telaah dokumen termasuk analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Pagar laut melibatkan pelanggaran multidimensi (pemalsuan surat, pencemaran lingkungan, korupsi) yang memerlukan penindakan pidana di luar sanksi administratif. Penguasaan negara atas wilayah pesisir harus dioptimalkan untuk mencegah privatisasi laut (MK No. 3/PUU-VIII/2010). Penelitian merekomendasikan penguatan kebijakan pesisir, koordinasi antar-instansi, dan studi komparatif dengan negara lain untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Keywords:**

*Legal Analysis, Alleged Criminal Act of Sea Fence and Justice Paradigm.*

### **ABSTRACT**

*The sea fence cases in Tangerang and Bekasi caused polemics due to their consequences for shipping lanes, surrounding area and privilege of coastal society, as well as alleged violations of the law such as forgery of land deeds and illegal reclamation. The study has a role in evaluating the implementation of the law, criminal liability, and case resolution solutions based on the justice paradigm. This research makes an academic and practical contribution to law enforcement related to sea fencing, focusing on aspects of legality, socio-ecological impact, and justice for society. This research was created using a juridical-normative approach based on document review, including analysis of court decisions, laws and regulations, and legal theory. Data were analyzed descriptively and prescriptively. Maritime fencing involves multidimensional violations (forgery of letters, environmental pollution, corruption) that require criminal action beyond administrative sanctions. State control over coastal areas must be optimized to prevent marine privatization (Judgment Constitutional Guard Agency Number 3/PUU-VIII/2010). The research recommends strengthening coastal policies, inter-*

## PENDAHULUAN

Pedoman Kebangsaan Indonesia berlandaskan kepada konsep negara hukum yakni hukum dijadikan sebagai panglima yang tertinggi di dalam suatu negara. Konsep ide negara hukum ini lahir sebagai reaksi dari negara polis yang menitik-beratkan bahwa raja menjadi acuan penentu keseluruhan bagi rakyat. Hal ini menjadikan raja sangat *superior* dan *superpower* yang berpotensi terhadap penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan kepemimpinan yang otoriter dan diktator (Prayitno, 2021; Santika, 2019; Muntoha, 2013).

Secara geografis, Indonesia strategis sebagai negara kepulauan dan maritim. Indonesia terdapat  $\frac{3}{4}$  wilayah laut dan  $\frac{1}{4}$  wilayah daratan. Laut memiliki peran esensial yaitu sebagai media penghubung, potensi sumber daya alam dan kekayaan bahari, serta sarana membangun pengaruh. Untuk itu adalah suatu kewajiban bagi bangsa Indonesia mampu mengelola laut guna kepentingan nasional dalam mewujudkan strategi maritim. Kedaulatan dipegang penuh oleh negara Indonesia atas wilayah laut secara keseluruhan (Parthiana, 2015; Aryuni Yuliantiningsih dkk, 2022).

Asumsi yang tidak lazim mengenai penguasaan negara terhadap keseluruhan wilayahnya. Pemakaian frasa di dalamnya sebagaimana rumusan Pasal 33 ayat ketiga (3) UUD 1945 mengandung makna tersirat bahwa ruang lingkup penguasaan negara terbatas hanya daratan, sedangkan potensi alam yang terdapat diatas bumi baik diluar angkasa, antariksa maupun atmosfer bumi seolah bukan merupakan obyek penguasaan negara (Ahmad Redi, 2015; Farhani & Chandranegara, 2019; Redi, 2016).

Penguasaan negara terhadap wilayah secara menyeluruh tetap memperhatikan kebebasan warganegara bertindak dan berbuat sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Filsuf Plato mengemukakan pemikirannya mengenai teori kehendak bebas menuju dualisme jiwa dan badan, bahwa jasmani (badan) dan jiwa berbeda dalam hal sifat kekekalannya akan tetapi memiliki kesamaan dengan ide, yakni kenyataan fakta yang lepas dari badaniah. Jiwa mempunyai tiga wadah/media yakni rasio, kehendak serta keinginan. Makna kehendak bebas yang dimaksud adalah saat manusia bergerak menuju dunia ide (Chessy Veronika Saras Wenti, 2022).

Kehendak bebas yang demikian sering disalahgunakan dalam tindakan pengrusakan lingkungan. Menurut Daud Silalahi, bahwa segala kegiatan yang dilakukan manusia akan menambah materi/energi kepada lingkungan. Pencemaran dalam bentuk *Environment Impairment* yang mengakibatkan gangguan, perubahan maupun pengrusakan berimplikasi pada pemanfaatan potensi lingkungan yang tidak maksimal berjalan dengan baik *Reasonable Funtion* (Sugiana et al., 2022; Wardana & Azzahra, 2022); Luh Putu Sudini, 2011).

Isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Tangerang dan Bekasi tidak terlepas dari kasus pemalsuan surat tanah. Dasar hukum (*Legal Standing*) tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 391 angka (1) dan 392 huruf (f) KUHP Terbaru. Tindak pidana

pemalsuan surat dapat merusak kebenaran dan kepercayaan sehingga dapat dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Isu dugaan tindak pidana pagar laut menjadi kasus yang menarik untuk dicermati lebih dalam, terdapat persoalan hukum yang sangat kompleks terkandung di dalamnya, seperti; reklamasi tanpa izin, tindak pidana pemalsuan tanah, pengelolaan laut ilegal, pelanggaran hak nelayan (HAM), kerusakan lingkungan, maupun tindakan yang sarat akan penyyuapan tentunya sangat menarik untuk diulas lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Yuridis normatif adalah prosedur yang di aplikasikan dalam riset ini, studi normatif (*Legal Research*) merupakan studi kepustakaan yang memakai sumber hukum termasuk ; peraturan perundang-undangan, traktat, putusan pengadilan, teori atau materi regulasi maupun pandangan pakar hukum. Penelitian normatif lazim dipandang sebagai penelitian hukum doktrinal dan penelitian kepustakaan (Muhaimin, 2020). Perangkat yang dipakai ilmu hukum mengarungi luasnya cabang wilayah keilmuan yang lain yakni norma dan aturan melalui penelitian bahan kepustakaan (Nurul Qamah & Farah Syah Rezah, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yaitu analisis bahan hukum untuk menemukan makna istilah dalam peraturan perundang-undangan maupun penerapan dalam praktik putusan hukum, selanjutnya melakukan analisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah dan norma hukum, maupun sistem hukum (Wiwik Sri Widiarty, 2024) .

Terdapat dua teknik metode analisis data dan bahan hukum yaitu: (Nitaria Angkasa dkk, 2019).

1. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan dan menjabarkan bahan hukum, baik putusan maupun peraturan regulasi yang telah final, mengikat dan berkekuatan hukum tetap.
2. Menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan atau ketetapan yang mengikat dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (preskriptif). Peraturan perundang-undangan dipergunakan sebagai acuan dan pisau menganalisis permasalahan, kerangka teoritis dan konsep ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum primer (utama), sekunder (pendukung) dan sumber bahan hukum tersier (pelengkap/tambahan) adalah sumber bahan yang dipergunakan dalam riset ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan dan Penerapan Hukum Kasus Dugaan Tindak Pidana Pagar Laut**

Kasus dugaan tindak pidana pagar laut merupakan kasus yang relatif baru, belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa tindak pidana yang mirip, seperti; tindak pidana pengrusakan barang atau pagar rumah dalam KUHP, pencemaran lingkungan, pemalsuan surat dan penyyuapan. Sementara tindak pidana pagar laut merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, ada beberapa tindak pidana yang mengikuti.

Sehubungan dengan pemanfaatan laut, Pasal Pertama Pakta Perjanjian Internasional di Montevideo pada Tahun 1933 tentang kewenangan dan tanggung jawab bernegara, menyebutkan wilayah negara adalah elemen utama negara sebagai subyek hukum internasional, sehingga kedaulatan negara dalam menjalankan fungsi penerapan aturan dan efektivitas sanksi (Anis & Sinaga, 2021); Injil Vigili Milinia Kapahase, 2021).

Wilayah negara merupakan obyek kajian dari hukum agraria, yang mengatur mengenai penguasaan, pendayagunaan dan perpindahan penguasaan (kepemilikan) hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria memiliki andil dalam mengatur pengelolaan tanah disepanjang pantai dan wilayah perairan. Kasus dugaan tindak pidana pagar laut secara khusus di Tangerang maupun Bekasi dan secara khusus di seluruh wilayah Indonesia masih menimbulkan problematika hukum terkait dengan klaim kepemilikan tanah pesisir yang sampai saat ini masih diperebutkan (Surur Roiqoh & Navitra Ayu, 2025).

Lokasi dipasangnya pagar laut tersebut berada dalam zona peruntukan; budidaya, pariwisata, lingkungan, pelabuhan, dan ekosistem pesisir sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 sehingga pemasangan pagar laut tersebut tidak sesuai peruntukannya (Bono Budi Priambono, 2025).

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui bidang humas dan publikasi yang tercantum dalam Nomor : SP.088/SJ.5/III/2025 menyatakan bahwa PT TRPN bersedia bertanggung jawab dan telah membayar denda administratif. Hal ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional di Indonesia yang tercermin dalam pandangan Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum merupakan usaha mewujudkan ide menjadi kenyataan.

*Locus* dan *tempus delicti* tindak pidana pagar laut adalah laut itu sendiri, sehingga dapat dipandang sebagai delik khusus diluar KUHP. Disamping itu cara penyelesaian juga menyimpang dari ketentuan formal dalam KUHP dengan berpedoman kepada hukum laut internasional. Secara fundamental apabila dianalisa dengan cermat bahwa jikalau tujuan dibuatnya pagar laut adalah reklamasi tanpa izin, tentunya hal ini telah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria dan Pertanahan, Pelanggaran Amdal dan Lingkungan Hidup maupun potensi pelanggaran terhadap Pengelolaan Sepanjang Pesisir Pantai.

Fungsi dan tujuan dari hukum itu sendiri adalah mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat luas dan memberikan kepastian hukum. Prinsip keadilan sosial dapat dicermati dalam pandangan John Rawls mengenai undang-undang dasar dan regulasi yang merupakan dasar utama penerapan hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sosial. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat tergantung pada pengaturan formal yaitu hukum dan penegak hukum sebagai pelaksana peraturan (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010).

Sebagaimana dalam Putusan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyebutkan penguasaan wilayah perairan pesisir melalui hak

pengusahaan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Pengusahaan perairan pesisir dan sepanjang pantai mengurangi hak penguasaan negara. Sebelum melakukan pemagaran laut harus memperhatikan norma hukum, sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa dengan menghormati persamaan hak, bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya laut dengan berkelanjutan. Pemasangan pagar laut tanpa pertimbangan masyarakat melanggar hak masyarakat pesisir (Rizca Aulia Ambarsari dkk, 2025).

## 2. **Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pagar Laut**

Dalam mencermati pertanggung jawaban pidana, Menurut Simons syarat pertanggung jawaban atas tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu; perbuatan manusia, bertentangan dengan hukum, dapat dimintai pertanggung-jawaban, dan dapat dipermasalahkan mengacu pada asas kesalahan (Aryo Fadlian, 2020). Pertanggung-jawaban hukum pidana tidak hanya berpedoman terhadap kesalahan atau terpenuhinya unsur pidana tetapi kemampuan seseorang mempertanggung-jawabkan perbuatannya (Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019).

Indikator hukum bekerja dengan baik dapat dilihat melalui para penegak hukum meminta pertanggung jawaban terhadap pihak terkait, atas pelanggaran dan/atau tindak pidana pagar laut yang memberikan dampak negatif baik kerugian material maupun immaterial. Pertanggung jawaban dapat berupa; perdata, pidana dan sanksi administratif. Penegak hukum diharapkan bertindak profesional memberantas gerbong mafia dibalik kasus pagar laut tanpa tergiur dengan intervensi penyuapan, korupsi dan gratifikasi.

## 3. **Upaya Penyelesaian Kasus Dugaan Tindak Pidana Pagar Laut Ditinjau Dari Paradigma Keadilan**

Kasus dugaan tindak pidana pagar laut sarat akan intervensi pemangku kepentingan. Menurut Rikardo Simarmata Pakar Hukum Agraria UGM, mengemukakan bahwa kasus tindak pidana pagar laut tidak boleh dipolitisasi, oleh karena rawan permainan politik tangan di bawah meja. Untuk itu fokus utama adalah izin legalitas pemasangan pagar laut tersebut (Martin Yogi Pardamean, 2025).

Kasus dugaan tindak pidana pagar laut adalah masalah yang sangat kompleks sehingga membutuhkan solusi yang tepat dalam menyelesaikannya. Pencabutan kembali pagar laut yang telah dipasang serta pembayaran denda administratif tidak cukup dalam menyelesaikan sebuah dugaan tindak pidana. Dilansir dalam surat kabar kompas menyebutkan, pemerintah berjanji menuntaskan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang Banten meskipun semua pagar telah dicabut. Pemeriksaan administratif, perdata dan pidana tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany, 2025).

Sementara itu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup termasuk juga di dalamnya mengenai materi dugaan tindak pidana pagar laut. Dalam menegakkan hukum lingkungan, Ahmad Santoso mengidentifikasi adanya empat peraturan yang

menjadi pedoman mengenai penegakan hukum bidang administrasi dalam pemerintahan, yakni: *Hinder Ordonantie* (HO) *Staatsblad* 1926-226, hukum lingkungan, kualitas air dan tata kelola limbah B-III (Supriadi, 2005).

Pemagaran laut dipandang sebagai tindakan pencemaran lingkungan sehingga pengendalian pencemaran laut merupakan bentuk upaya penyelesaian sengketa pemagaran laut. Sebagaimana tertuang dalam PP No. 19 Tahun 1999, bahwa pendekatan pengendalian pencemaran dan perusakan laut, yakni; perlindungan kualitas laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut, dan penanganan pencemaran dan perusakan laut (Takdir Rahmadi, 2005).

Upaya dalam menegakkan hukum dapat berpedoman pada pasal 20 & Pasal 34 Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam meminta pertanggung jawaban ganti rugi maupun biaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Akan tetapi, apabila dicermati dengan baik bahwa ganti kerugian pada dasarnya belum menghapus pengotoran lingkungan oleh sebab polusi belum sirna. Pembayaran denda akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan keliru.

Upaya penyelesaian kasus pagar laut dalam paradigma keadilan mengacu pada efektivitas hukum. Hukum pidana sebagai perangkat pamungkas memaksa tindak pidana dan/atau perbuatan pidana berhenti seketika (tindakan represif). Akan tetapi sebelum mempergunakan upaya terakhir, ada beberapa pilihan yang dapat ditempuh, yakni; menghasilkan produk kebijakan, desain, perencanaan, analisis lingkungan, pengaturan mengenai standar, selektif dalam prosedur perizinan, gugatan perdata bagi pelaku perusakan lingkungan, serta instrumen hukum pidana sebagai upaya terakhir.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana pagar laut adalah permasalahan yang sangat kompleks, dalam penerapan hukum ada beberapa tindak pidana dan pelanggaran yang menyertainya seperti : pemalsuan surat tanah, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelanggaran dalam pengelolaan kawasan tepi laut, hamparan nusa kecil, penimbunan laut untuk perluasan lahan secara ilegal, mal-administratif dalam pertanahan dan agraria, dugaan penyusupan dan tindak pidana korupsi dan sebagainya yang luput dari realita yang terjadi sebenarnya.

Pembayaran denda administratif tidak menghapus perbuatan pidana, perlu ditindaklanjuti untuk menemukan unsur-unsur perbuatan pidana. Sebagai pedoman dalam pertanggung jawaban tindak pidana pagar laut ; asas kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, perbuatan yang bersifat melawan hukum, kecakapan bertindak dalam hukum dalam proses penyelidikan bahwa pelaku bertindak secara pribadi atau atas nama korporasi perlu di dalam selanjutnya. Pagar laut telah menyita perhatian publik, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan benar, transparan, serta ada beban sosial dan moral yang harus dijaga kepada masyarakat. Tegaknya hukum dan keadilan sedang dipertaruhkan dalam problematika tersebut.

Pemerintah memiliki peran yang sangat esensial dalam mengawal penegakan hukum, melaksanakan fungsi pengawasan, maupun tindakan represif apabila diperlukan.

Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan lembaga terkait seperti; Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria/BPN, TNI dan Polairud, Badan Keamanan Laut dan Ombudsman. Penegak hukum harus bertindak tegas terhadap tindak pidana dan pelanggaran, bahwa kesadaran memiliki integritas yang teguh untuk tidak kompromi dengan penyuapan oleh penjahat dan pemerintah bekerja dengan maksimal serta serius mengawal hukum dan tegaknya keadilan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pagar laut dan menjaga kelestarian bahari. Masyarakat juga dapat menempuh upaya hukum seperti mengajukan permohonan gugatan apabila diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

UUD NRI Tahun 1945.

Muntoha. Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta:

Kaukaba Dipantara, 2013.

Yuliantiningsih, Aryuni. Dkk., Hukum Laut: Pengaturannya Dalam Hukum

Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2022.

Farhani, Athari dan Sina Chandranegara, Ibnu. Penguasaan Negara Terhadap

Pemanfaatan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 2. Juni 2019.

Veronika Saras Wenti, Chesy. Kebebasan Kehendak Perspektif Muhammad Iqbal.

Tesis Fakultas Aqidah Filsafat Islam. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022.

Putu Sudini, Luh. *Pengelolaan pencemaran Laut Di Indonesia*. Jakarta: R.A. De.

Rozarie/ Anggota Ikatan Penerbit Indonesia. 2011.

KUH Pidana Terbaru.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Qamar, Nurul & Syah Rezah, Farah. Metode Penelitian Hukum; Doktrinal dan

Non-Doktrinal. Makassar: Cv. Social Politic Genius, 2020.

Sri Widiarty, Wiwik. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Republika

Global Media, 2024.

Angkasa, Nitaria. Dkk. Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar.

Bandar Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2019.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. Keadilan Sebagai Keadilan Justice Fairness. Jurnal

Hukum Pro Justisia. Volume 28. No.2. Oktober 2010.

Nurhayati Qodriyatun, Sri. Kontroversi Pagar Laut di Tangerang. Artikel Legislatif

Bidang Ekuinbang. Komisi IV Badan Keahlian DPR RI.

Aulia Ambarsari PM, Rizca. Dkk. Analisis Yuridis Terhadap Pemagaran Laut di

Pesisir Tangerang Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. Jurnal Aliansi: jurnal hukum, pendidikan sosial humaniora. Volume 2. Nomor 2. Maret 2025.

Fadlian, Aryo. Pertanggung Jawaban Pidana Dala Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal

Hukum Positum. Vol 5. No 2. Desember 2020.

Nimrot Asi Banjar Nahor

Martin Yogi Pardamean, “Penyelesaian Kasus Pagar Laut Tangerang, Pakar Hukum UGM: Jangan Ditarik ke Ranah Politik”, diakses melalui laman <https://www.tempo.com//> 18 April 2025, Pukul 19.20 WIB.

Fransiskus Wisnu Wardhana Dhany, “Semua Pagar Laut Tangerang Dicabut, Kasus Tetap Berlanjut” diakses melalui laman <https://www.kompas.id//> 18 April 2025, Pukul 19.30 WIB.

Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia. Palu : Sinar Grafika, 2005.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.